

KAJIAN FILOSOFIS PRO DAN KONTRA DILARANGNYA EUTHANASIA

Fuadi Isnawan

Universitas Islam Indonesia [UII] Yogyakarta

Email: fuadi.isnawan@gmail.com

Abstract

Life is derived by all humankind of any race or class without exception. These rights is the fundamental right of every human being in this world. Even in the medical world of medicine, there is a very famous oath, the oath Hiprokrates which states that any doctor would keep the lives of every human being, from birth to death the man. Here the medical profession spearhead the implementation of the oath, and every doctor should perform their duties based on the oath they say before they undergo the profession. Each physician is required to maintain the lives of patients - patients, should megupayakan various things in order to examine the patient lives of these patients can be saved. It can be concluded that every doctor should keep every person's life and can not be the God to end the life of his patient, whether intentionally or not, or the so-called euthanasia, the doctor puts a series of measures to end the lives of patients who are already in the terminal stages.

Keywords: *Life, Doctor, Patient, Euthanasia*

Abstrak

Hidup merupakan hal yang diperoleh semua umat manusia dari ras atau golongan apa saja tanpa terkecuali. Hak tersebut merupakan hak asasi setiap manusia di dunia ini. Bahkan didalam dunia medis kedokteran, terdapat sebuah sumpah yang sangat terkenal, yaitu sumpah Hiprokrates yang menyatakan bahwa setiap dokter akan menjaga nyawa setiap manusia, dari manusia tersebut lahir hingga meninggal. Disini profesi dokter menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sumpah tersebut, dan disetiap dokter melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan sumpah yang telah mereka ucapkan sebelum mereka menjalani profesi tersebut. Setap dokter wajib menjaga nyawa dari pasien – pasiennya, harus megupayakan

berbagai hal dalam memeriksa pasien agar nyawa dari pasien tersebut dapat diselamatkan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dokter harus menjaga nyawa setiap orang dan tidak boleh menjadi Tuhan dengan mengakhiri hidup pasiennya, baik secara sengaja atau tidak atau yang disebut dengan Euthanasia, dimana dokter melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri hidup pasiennya yang sudah dalam tahap terminal.

Kata Kunci : *Hidup, Dokter, Pasien, Euthanasia*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang juga Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran khususnya dan bidang teknologi pada umumnya. Akibat kemajuan teknologi yang tak terbayangkan dalam menyongsong milenium baru ini, menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang dan struktur masyarakat baik secara cepat atau lambat. Demikian pula semakin banyak penemuan-penemuan di berbagai bidang khususnya dalam hal ini di bidang medis.

Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah yang populer dengan sebutan euthanasia dan telah menjadi topik pembicaraan yang diperdebatkan, tidak saja bagi kalangan ahli medis, tetapi juga pakar hukum Islam. Euthanasia menurut pemikir Islam Yusuf Al-Qardawi adalah tindakan ahli medis untuk mengakhiri hidup seseorang dan mempercepat kematiannya melalui injeksi kematian, kejutan, listrik, senjata tajam dan cara lainnya.¹

Pembicaraan tentang euthanasia tidak dapat dipisahkan dari persoalan hubungan antara dokter dan pasien. Ditinjau dari dimensi hukum perdata, maka hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kontrak pemberian jasa medik

¹ Ismail, *Tinjauan Islam terhadap Euthanasia*, PBB UIN dan KAS, (Jakarta, 2003, h. 22. dikutip dari Ahmad Zaelani, *Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. h. 3. terdapat dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18929/1/AHMAD%20ZAELENI-FSH.pdf>, diakses tanggal 2 April 2014 Pukul 13.30 WIB.

dimana dokter menjanjikan akan memberikan usaha pengobatan yang sebaik – baiknya dan tidak akan dituntut hasil pengobatannya, karena menyangkut tindakan terhadap jaringan hidup, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Akan tetapi sebaliknya, apabila tindakan medik itu bukan menyangkut jaringan hidup, maka hasilnya dapat diperjanjikan (kontrak terapeutik).

Kasus euthanasia pertama di Indonesia terjadi pada tahun 2004 di Rumah Sakit Islam, Bogor. Data yang didapatkan dari Detik News menuliskan bahwa permohonan euthanasia tersebut diajukan oleh Panca Satrya Hasan Kusumo selaku suami dari pasien Ny. Agian Isna Nauli Siregar (33 tahun) yang menderita kerusakan saraf permanen di otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf dan pusat saraf di otak setelah menjalani perawatan pasca melahirkan dan mengalami koma.² Permohonan euthanasia ini diajukan oleh Hasan karena tidak mampu lagi menyediakan dana untuk pengobatan dan perawatan istrinya juga merasa kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh sang istri dimana kondisi kesehatan sang istri sudah tidak bisa pulih lagi. Hal inilah yang menjadi alasan Hasan untuk mengajukan permohonan euthanasia aktif yaitu suntik mati kepada dokter yang menangani istrinya agar penderitaan sang istri tidak berkepanjangan. Tetapi permohonan suntik mati tersebut ditolak oleh dokter.

Posisi Dokter dalam kasus tersebut menjadi sangat dilematis, karena yang berada di hadapannya terdapat pasien yang menderita sakit terus menerus, dan mendapat suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Disini dokter akan berpikiran, apakah dia akan merawat pasiennya tersebut semampunya, yang diketahui olehnya bahwa pasien akan tersiksa oleh penyakit yang dideritanya tersebut ataukah dengan segala pertimbangan yang mendalam, dokter akan mempercepat kematian dari pasiennya tersebut agar pasien terbebas dari sakit yang sangat amat dari penyakitnya tersebut. Masalah akan timbul, apakah pasien yang mengalami sakit yang berat dengan segala rasa sakit itu harus

2

Detik

News

Online,

<http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernah-minta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>, diakses tanggal 16 Februari 2014.

dibiarkan kesakitan terus menerus dengan bantuan alat – alat medis, ataukah dengan mempercepat kematiannya?

B. Kerangka Teori / Gambaran Umum

Euthanasia berasal dari kata *eu* yang berarti baik atau bagus, dan *thanos* yang berarti mati. Jadi euthanasia artinya mati yang baik tanpa melalui proses kematian dengan arasa sakit atau penderitaan yang berlarut – larut. Dalam “*The Advanced Learner’s Dictionary*” disebutkan “*Euthanasia is bringing about easy painless of death for persons suffering from incurable and painful diseases*”. Euthanasia adalah membawa ke arah kematian dengan mudah dan tanpa merasakan sakit bagi seseorang yang menderita sesuatu penyakit yang parah dan takkan dapat disembuhkan lagi.³

Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, bagi banyak negara masih menjadi perdebatan yang sengit. Sampai sekarang ini, kaidah non hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan : membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh – sungguh adalah perbuatan yang tidak baik. Di beberapa negara Eropa, terutama negeri Belanda, telah diperbolehkan membantu pengakhiran hidup manusia. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan syarat – syarat tertentu, antara lain : orang yang meminta bantuan agar hidupnya diakhiri adalah orang yang sedang sakit, bukan sembarangan sakit, tetapi menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya kanker. Selanjutnya, pasien berada dalam keadaan terminal, yakni kemungkinan hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, jadi tinggal menunggu kematian. Syarat lainnya, pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan bantuan memberikan morfin. Tdak ada obat lain yang dapat mengurangi rasa sakit pasien dan kalau pasien tidak diberikan morfin, pasien tidak mungkin dapat menanggung penderitaannya.⁴

³ Sjamsoel Arifin, *Menurut Pandangan Islam, Euthanasia Dilarang*, Majalah Kiblat edisi 18/XXVIII, h. 33 dalam Ahmadi Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 131.

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 107.

1. Euthanasia Dalam Aspek Hukum Pidana

Dilihat dari aspek hukum pidana, maka euthanasia aktif dalam bentuk apapun dilarang. Eutahanasia aktif atas permintaan dilarang menurut pasal 344 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh – sungguh dihukum penjara selama – lamanya dua belas tahun “

Dalam pasal ini tidak digunkana kata membunuh atau merampas nyawa, meskipun pada hakekatnya kedua ungkapan itu mempunyai makna yang sama, namun kedua ungkapan itu dirasakan kurang tepat untuk digunakan disini. Rumusan pasal ini merujuk pada bentuk euthanasia aktif. Tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif, oleh karena masyarakat tidak menganggap itu sebagai suatu perbuatan yang anti sosial. Ancaman pidana dua belas tahun dalam *WvS* dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada ex-pasal 338. Oleh sebab itu dengan memperhatikan segala aspek yang bertalian dengan permasalahan euthanasia aktif ini, maka ancaman pidana diturunkan menjadi satu atau denda kategori III.⁵

Meskipun ada kata – kata *“atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”*, namun perbuatanb itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justrudiciptakan keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik secara fisik maupun secara rohaniah. Jadi motif dari si pembuat tidaklah relevan disini.⁶

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika ingin membantu dalam hal euthanasia atas permintaan atau desakan

⁵ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Tahun 1988/1999 – 1989 – 1990 h. 107.

⁶ *Ibid.* h. 108.

pasien berdasarkan rasa kemanusiaan atau perasaan kasihan yang mendalam ataupun berdasarkan prinsip etika kedokteran tertentu yang sedang berkembang akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Negara Indonesia, nampaknya secara tegas melarang euthanasia seperti yang disebutkan dalam rumusan pasal tersebut diatas.

Dari rumusan pasal tersebut, berarti masalah euthanasia di Indonesia bukan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum melarang segala bentuk euthanasia. Dengan demikian, masalah euthanasia dari sudut hukum, di satu pihak ada yang menetapkan bukan hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi logis, bagi negara yang menganggap euthanasia sebagai hak asasi manusia tidak menjadikan euthanasia sebagai tindak pidana. Sebaliknya suatu negara yang menyatakan euthanasia bukan hak asasi manusia, menjadikan perbuatan euthanasia itui sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya.⁷

Euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan dilarang menurut pasal 338, 340 dan 359 KUHP yang berbunyi :

Pasal 338 :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima belas tahun.”

Pasal 340 :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.”

Pasal 359 :

“Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan / kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama – lamanya satu tahun.”

Pasal 345 :

⁷ St. Harum Pudjiarto, *Perkembangan Pemikiran Euthanasia Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum N0. 17 Vol 8 Juni 2001, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, h. 144.

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuyuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Hasil konggres Hukum Kedokteran “World Congress on Medical Law” dan pandangan para ahli hukum kesehatan diperoleh petunjuk tentang euthanasia sebagai berikut :⁸

- a. Bahwa euthanasia terdiri atas euthanasia sukarela aktif, euthanasia sukarela pasif, euthanasia tidak sukarela aktif dan euthanasia tidak sukarela pasif.
- b. Bahwa pada dasarnya euthanasia sukarela pasif diterima, tetapi dalam kenyataannya terdapat keraguan batasannya dengan euthanasia aktif yang pelanggaran norma hukum namun dalam hal tertentu dikecualikan sebagai alasan penghapusan.
- c. Bahwa pranata hukum mengenai perilaku dalam keadaan darurat yang meliputi *overmacht* (daya paksa) pasal 48 KUHP yang dapat dinilai dari pandangan objektif profesi medis dan etika medika, maka akan menjadi alasan penghapus pidana.

Perkembangan 1986, pengadilan mengembangkan dasar ukuran medis normatif untuk menghukum atau tidak menghukum seorang dokter yang melakukan euthanasia, dengan ukuran sebagai berikut :⁹

- 1) Menyangkut orang yang menderita penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi.
- 2) Penderitaannya semakin hebat, sehingga perasaan sakit tidak tertahankan lagi.
- 3) Pelakunya dokter yang mengobati.
- 4) Pasien sudah masuk pada periode akhir hidup.
- 5) Pasien sendiri telah berkali – kali mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya.
- 6) Harus ada konsultasi dengan dokter ahli lainnya.

Perkembangan ilmu hukum setelah tahun 1987, muncul pemikiran baru sebagai standart penegakan hukum yang bersifat komplementer, yaitu:¹⁰

⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah sakit UGM, h. 258.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

- a) Dapat dilepaskan dari tuntutan hukum apabila dokter telah menjalankan tugas sesuai dengan etika medis dan bertindak secara profesional medis.
- b) Dapat dilepaskan dari tuntutan hukum apabila dalam bentuk pseudo euthanasia, dalam arti :
 1. Mengakhiri perawatan pasien karena gejala mati batang otak;
 2. Mengakhiri hidup seseorang dalam keadaan darurat (*emergency*)
 3. Memberikan perawatan medis yang tidak berguna lagi dan dokter menolak perawatan medis berupa auto euthanasia mengingat tanpa ijin pasien dokter tidak diperkenankan melakukan tindakan medis klarena bertentangan dengan asas keperdataan.

Perkembangan pokok – pokok pikiran tentang euthanasia yang menjadi ukuran medis normatif dan bahan – bahan pertimbangan pengadilan di atas dapat dijadikan ukuran medis normatif dalam perkembangan penegakan hukum khususnya euthanasia di Indonesia.¹¹

Mengenai euthanasia ini, menurut Jacques P.Thiroux, sebenarnya terdapat paling sedikit tiga peristiwa, yakni :¹²

1. *Allowing someone to die*

This phrase implies an essential recognition of the fact that there is some point in any terminal illness when further curative treatment has no purpose and that a patient in this situation should be allowed to die a natural death in comfort, peace and dignity. Rather, it involves a refusal to start curative treatment when no cure is possible and the willingness to halt curative treatment when it can no longer help a dying patient. What it means, in short, is allowing a terminally ill patient to die his or her own natural death without interference or intrusion from medical science and technology.

¹¹St. Harum Pudjiarto, *Perkembangan Pemikiran Euthanasia*, h. 146.

¹²Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, cetakan pertama, (Jakarta : Ind-Hill-CO, 1989), h. 136.

2. *Mercy Death*

...a direct action to terminate a patient's life because the patient has requested it – in short, mercy death is really an assisted suicide.

3. *Mercy Killing*

...some one taking a direct action to terminate a patient's life without the patient's permission. The decision to take such an action is often made on the assumption that the patient's life is no longer "meaningful", or that if the patient were able to say so he or she would express a desire to die."

Yang kedua mungkin dapat dimasukkan sebagai peristiwa yang diatur pasal 344 KUHP, tetapi yang pertama dan ketiga termasuk ruang lingkup pasal 358 (mendorong, menolong, atau memberikan sarana untuk bunuh diri, yang apabila berhasil diancam dengan pidana paling lama empat tahun).¹³

2. Euthanasia dalam dunia kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Oleh sebab itulah, para dokter di seluruh dunia bermaksud mendasarkan tradisi disiplin kedokteran tersebut dalam suatu etik profesional yang sepanjang masa mengutamakan berobat serta keselamatan dan kepentingan penderita tersebut. Sejak permulaan sejarah kedokteran pula para dokter berkeyakinan bahwa suatu etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas asas – asas etik yang mengatur hubungan antara manusia pada umumnya. Disamping itu harus memiliki akar – akarnya dalam filsafat masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus dalam masyarakat itu.¹⁴ Secara universal, kewajiban dokter tersebut telah tercantum dalam *Declaration Of*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta : Ind-Hill-CO, 1984), h. 79.

Genewa yang merupakan hasil musyawarah Ikatan Dokter sedunia di Genewa pada bulan September 1948. Didalam deklarasi tersebut dinyatakan sebagai berikut :¹⁵

“I will mantain the utmost respect for human life from the time of cenception, even under threat, i will not use my medical knowledge contrary laws dan humanity”

Khusus di Indonesia, pernyataan ini secara tegas telah dicantumkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang : Pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 30 Agustus 1969 No.55/WKSN/1969.¹⁶ Dalam Bab II pasal 9 dari Kode Etik Kedokterrann Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa :

*“Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup dan makhluk insani”*¹⁷

Kode etik kedokteran ini untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Nasional I yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Mei 1969 di Jakarta, yang merupakan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI , Fakultas Kedokteran UI, dan Ikatan Dokter Indonesia. Dalam Mukadimahnya dinyatakan sebagai berikut :¹⁸

“Adapun maksud dan tujuan utama musyawarah kerja tersebut ialah merumuskan secara seksama Kode Etik Kedokteran Indonesia yang didasari filsafat Pancasila serta berlaku untuk seluruh korps dokter Indonesia serta mereka yang bekerja sebagai dokter di wilayah negara ini, disertai penjelasan tafsiran yang cukup, untuk ditetapkan serta dilaksanakan hasilnya secara bersama

¹⁵ Kode etik Kedokteran Indonesia-Lampiran III (Declaration Of Genewa) oleh panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, (Jakarta : Yayasan Penerbitan IDI, 1969).

¹⁶ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi...*, h. 80.

¹⁷ Kode Etik Kedokteran ..., h. 20.

¹⁸ D. Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), h. 50.

– sama dalam segala kebijaksanaan dan maksud yang sebaik – baiknya.”

C. Pembahasan

1. Dasar Filosofis Dilarangnya Euthanasia

Frans Magnis Suseno berkata :¹⁹

“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak selalu bersesuaian dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara umum”.

Menurut apa yang telah dikatakan Franz Magnis Suseno diatas, euthanasia merupakan salah satu eksekusi negatif dari perkembangan IPTEK di bidang kedokteran. Dengan euthanasia, kematian yang selama ini menjadi suatu topik yang ditakuti karena dapat terjadi pada siapa pun dan kapan pun diubah paradigmanya menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan waktunya. Hal yang menjadi persoalan adalah, bahwa semua diskusi dan perdebatan yang berkembang seputar euthanasia harus menjawab sebuah pertanyaan mendasar, yaitu: “Apakah semua hal yang bisa dilakukan memang patut dan layak untuk dilakukan?”. Di satu sisi, euthanasia boleh jadi dapat meringankan penderitaan seorang individu dan mengurangi beban orang-orang disekelilingnya. Namun di lain sisi, para etikawan, agamawan, dan para ahli medis, berpedoman pada sebuah prinsip bahwa dalam ilmu pengetahuan, tidak semua yang bisa dilakukan itu patut dan layak untuk dilakukan. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai dasar dilarangnya euthanasia dalam aspek etika kedokteran, termasuk didalamnya Kode Etik kedokteran Indonesia yang berhubungan erat dengan euthanasia.

2. Euthanasia bertentangan dengan Etika Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Etika kedokteran adalah bagian etika kesehatan. Karena merupakan bagian dari etika kesehatan, etika kedokteran harusnya serasi dengan etika kesehatan. Etika kesehatan meliputi etika kedokteran, etika kedokteran gigi, etika apotik, juga etika rumah sakit yang masing – masing

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, tt), cet. 17, h. 123

memiliki kode etik. Etika kedokteran sebenarnya merupakan pedoman yang berkaitan dengan bidang kedokteran sebagai suatu profesi.²⁰

*“Saya bersumpah demi Appolo Sang Penyembuh dan Asclepios, Segala Kesembuhan, seluruh Dewa-Dewi, bahwa sesuai dengan kemampuan dan penilaian : Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun bila diminta, atau tidak akan memberikan saran untuk itu; dalam bentuk apa pun”.*²¹

Kutipan di atas adalah salah satu butir *“Hippocratic Oath”*, Sumpah kedokteran yang ditulis oleh Hippocrates dikenal sebagai Bapak Pengobatan, lahir di Yunani pada 460 SM. Setelah sekitar 2500 tahun sejak Hippocrates mengucapkan sumpahnya, *Hippocratic Oath* masih memiliki pengaruh terhadap ilmu kedokteran modern, khususnya pada etika medis. Sumpah ini kemudian dielaborasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan modern. Lembaga-lembaga medis di era modern mengadopsi sumpah Hippocrates sebagai etika kedokteran yang formal dan baku dengan disesuaikan pada konteks dan tuntutan kontemporer. Pengadopsian *Hippocratic Oath* dapat dilihat pada: ²² *The Declaration of Geneve* pada tahun 1947 yang kemudian diamandemen di Venice, Italia pada 1983; *The Extention of The Declaration of Geneve*, yang disadur oleh *British Medical Association*; *The Medical Secrecy* tahun 1973; *The Terminal Illness* yang dikeluarkan oleh *World Medical Association* pada tahun 1983; *The Declaration of Sydney* tahun 1968; dan di Indonesia, pengejawantahan *Hippocratic Oath* tertuang pada sumpah dokter berdasarkan RAKERNAS Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A) pada tanggal 20-22 Maret 1993.

Dari sumpah diatas kita melihat bahwa Hipocrates mempunyai semangat yang luhur dalam menjalankan

²⁰ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, (Yogyakarta: Kanisius, tt), h. 11.

²¹ Tarmizi Taher, *Medical Ethics : Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga kesehatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 95-97

²² *Ibid.*, h. 97

profesinya sebagai seorang dokter. Dengan menyebut para dewa sebagai saksi sumpahnya, ia menyatakan bahwa sumpahnya diucapkan dengan kesadaran yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Bahkan secara tidak langsung ia mengungkapkan kepercayaan pribadinya, bahwa pelayanan medis tidak hanya menyangkut kepentingannya sendiri dengan pasien, melainkan juga penghormatan terhadap para dewa. Kesetiaan atau penghianatan pada sumpahnya itu akan membawa akibat nyata bagi hidupnya, karena para dewa mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan profesi medisnya. Nilai – nilai yang dijunjung tinggi ialah : hubungan dengan guru dan muridnya dalam seni kedokteran; kesetiaan pada peraturan profesi; usaha untuk membantu pasien sebaik – baiknya; penghormatan terhadap kehidupan, juga hidup manusia yang masih berada dalam kandungan; kesucian dan kesopanan dalam menjalankan tugas; kerendahan hati untuk membatasi diri pada hal yang dapat dilakukannya; hormat terhadap rahasia orang lain; penghormatan pada kemurnian pribadi pasien yang tidak akan pernah disalahgunakan.²³

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka Indonesia sebagai suatu negara yang beragama dan berpancasila kepada kekuasaan mutlak daripada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan euthanasia dilakukan oleh seorang dokter, karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap perundang – undangan.²⁴

Pada Pedoman Etik Kedokteran, yang dimaksudkan untuk menolong para dokter baik secara pribadi maupun kelompok, dalam mempertahankan tingginya mutu sikap etis. Pokok – pokok ini bukan merupakan kodifikasi hukum, tetapi dapat digunakan seorang dokter dalam menentukan sikapnya (*conduct*) dalam hubungannya dengan pasien. Dalam hal ini,

²³ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Etika Medis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 12.

²⁴ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 24.

euthanasia bertentangan dengan Pedoman Etik Kedokteran, yaitu Pedoman I yang menyatakan bahwa “*Tujuan pokok profesi kedokteran adalah memberikan pelayanan kemanusiaan dan penghargaan yang setinggi – tingginya terhadap martabat manusia*”.²⁵ Hal tersebut dapat dipahami bahwa kematian melalui euthanasia merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang telah di deklarasikan mengenai Kode etik Kedokteran di seluruh dunia ini.

3. Euthanasia bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia

Pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam Kitab undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut tentang jiwa manusia. Pasal yang paling mendekati dengan masalah tersebut adalah Pasal 344 KUHP yang terdapat dalam Bab XIX, Buku Kedua. Pencantuman Pasal 344 KUHP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menduga masalah euthanasia pernah dan akan terjadi di Indonesia sekalipun demikian pasal ini belum pernah menjangkit perbuatan euthanasia sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan perumusan pasal yang menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, yakni adanya kata-kata "atas permintaan sendiri" yang disertai pula kalimat "yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati"

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri. Unsur-unsur Pasal 344 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah:²⁶

²⁵ Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), h. 20.

²⁶ Nur Hayati, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana*, Lex Jurnalica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Vol. 1 /No.2 /April 2004, Jakarta, h. 95 terdapat dalam <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/215/192> diakses tanggal 20 Desember 2014 pukul 10.00 WIB.

a. Barangsiapa

Unsur ini menunjuk pada subjek. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

b. Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.

c. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri

Unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya delik. Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi untuk memenuhi unsur ini, korban harus meminta kepada pelaku untuk menghilangkan nyawanya.

d. Yang Jelas Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati.

Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain. Dalam perumusan pasal 344 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat unsur kesengajaan (*opzet*). Dalam kaitannya dengan susunan KUHP, pasal 344 diletakkan pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Dalam hal ini, yang menjadi delik pokok adalah pasal 338 yang disebut dengan pembunuhan. Penempatan pasal 344 dalam Bab XIX menunjukkan hubungan antara pasal 344 dengan pasal 338 yang merupakan delik pokok. Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat unsur sengaja dalam pasal 344 KUHP, unsur tersebut dianggap ada dan dimiliki pasal ini serta berkedudukan sebagai elemen.

Keberadaan unsur sengaja dalam perumusan pasal 344 KUHP akan menentukan jenis euthanasia yang diatur dalam pasal ini. Namun karena KUHP tidak menyebutkan dengan

jelas bagaimanakah bentuk kesengajaan tersebut, timbul berbagai pendapat sebagaimana diuraikan berikut ini:²⁷

- 1) Simons, berpendapat bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu “dapat terjadi tanpa pelaku melakukan suatu perbuatan” atau dengan “sikap pasif itu” seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam pasal 344 KUHP. Dalam hal ini Simons berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP meliputi euthanasia aktif dan euthanasia pasif.
- 2) Noyon, berpendapat bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 344 KUHP itu sendiri, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu hanya dapat diberlakukan bagi orang yang secara aktif telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri. Dalam hal ini Noyon berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP hanya berlaku terhadap euthanasia aktif. Dari kedua pendapat tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan, pendapat manakah yang dianut KUHP? Dalam hal ini, mengingat pasal 344 KUHP tidak pernah diterapkan dalam praktek, maka tidak diketahui secara pasti pendapat manakah yang dianut KUHP. Namun, dari hasil simposium euthanasia tahun 1984 yang diselenggarakan oleh majalah Higina terungkap bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kasus euthanasia pasif dan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang euthanasia aktif.

Berdasarkan teori moral sebagai dasar pembenar dikriminalisasikannya tindakan euthanasia, dapat dianalisis mengapa tindakan ini memang sepatutnya dikriminalisasikan. Atas alasan moral, segala macam pembunuhan itu memang bertentangan dengan moral. Semua negara maju melarang tindakan kepada seseorang yang tidak bersalah dengan alasan

²⁷ *Ibid.*, h. 96.

apapun. Di dalam agama pun apa yang disebut pembunuhan itu dilarang, bahkan diancam oleh Tuhan dengan ancaman berat. Jadi prinsip moral yang merupakan pelarangan terhadap euthanasia didasarkan sebagai berikut: selalu menjadi sebuah kesalahan untuk bermaksud menunjukan kematian dari seorang manusia yang tak berdosa, apakah sebagai artinya, atau sebagai tujuan akhirnya. Hal ini diperlukan, untuk memahami prinsip ini, untuk mengatur dalam konteks baik sebagai etika yang memadai dan pemahaman yang memadai tentang sifat pribadi manusia. Hal ini diperlukan, untuk memahami prinsip tersebut, untuk mengatur dalam konteks baik sebagai etika yang memadai, dan pemahaman yang memadai tentang sifat pribadi manusia. Untuk memulai dengan apa, adalah pentingnya dari niat yang salah. Menghormati pribadi manusia adalah gagasan bahwa hanya dapat dicairkan secara memadai oleh gagasan berbutir lebih halus dari penghormatan kebutuhan pokok manusia. manusia dihormati karena hal dasar dihormati secara pribadi, dan dihargai sesungguhnya segala sesuatu yang sebaliknya terjadi - hal secara pribadi dia tidak dihormati, tetapi rusak atau hancur, atau yang tidak cukup dipupuk dan dikejar.²⁸

Dari norma moral yang umum: tidak pernah bertindak sehingga secara sengaja merusak atau menghancurkan dasar beberapa manusia yang baik kita bisa, dengan tidak adanya ketidaksepakatan lain memindahkan langsung ke norma: tidak pernah sengaja bertindak sehingga menghancurkan atau merusak kehidupan manusia, norma yang akan meliputi "tidak pernah secara sengaja membunuh seorang manusia. Ini akan cukup untuk menunjukkan euthanasia yang selalu salah secara moral."²⁹

Hidup adalah dasar yang baik, dan hal itu selalu salah secara sengaja mengambilnya. Tetapi banyak prosedur medis yang memberatkan, baik dari segi biaya moneter, atau efek samping mereka, atau campur tangan mereka. Untuk beberapa pasien, prosedur dapat menjadi yang memberatkan serta dengan menjadi emosional yang tidak menarik -

²⁸ Chris Tollefsen, Visiting Fellow pada James Madison Program menulis dengan judul *Euthanasia and the culture Of Life*, terdapat dalam <https://www.princeton.edu/~prolife/articles/tollefsen.pdf>, diakses tanggal 27 Desember pukul 10.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

beberapa orang sangat takut dengan kemungkinan memiliki tabung yang masuk dan keluar dari mereka. Selain itu, pasien dapat menyadari beban bahwa pengobatan medis dapat membuat untuk orang lain. Selain itu, pasien dapat menyadari beban bahwa pengobatan medis dapat membuat orang lain. Karena itu, berbagai keadaan yang ada di mana pengobatan dapat ditolak oleh pasien, atau ditolak oleh pengasuh, yang tidak sebesar euthanasia. Jika pasien meminta untuk tidak terus dalam respirator, misalnya, karena dia tidak percaya manfaat yang proporsional dengan beban, seperti biaya ekonomi, maka keinginannya yang mungkin dapat dipenuhi.³⁰

4. Bahaya Dari Legalisasi Euthanasia

Efek dari dilegalisasikannya euthanasia sangat buruk, selain mencederai tugas mulia seorang dokter, terdapat beberapa efek yang akan timbul dari legalisasi euthanasia tersebut. Hal tersebut seperti :³¹

- a. *Kesalahan dalam Diagnosis Kedokteran dan Prognosis.* Diagnosa medis, walaupun dengan hati-hati dibuat dan didukung oleh banyak tes, akan selalu mengandung unsur adanya fallibilitas. Sebuah rekomendasi untuk euthanasia harus didasarkan pada diagnosis penyakit fisik atau mental tidak dapat diubah. Kesalahan akan pasti terbuat. Prognosis terbuka untuk kesalahan yang sama seperti diagnosis; tidak mungkin menjadi mutlak tertentu apa hasil masa mendatang suatu penyakit akan ada. Untuk alasan ini, kesalahan ireversibel bisa dibuat kapan saja euthanasia dipraktekkan. Ini akan merasa keberatan bahwa tidak ada tindakan manusia bebas dari kesalahan dan *ditangguhkan hukuman atas bahwa setiap keputusan klinis yang bertanggung jawab harus dihindari.* Namun keputusan klinis ditujukan untuk benefit pasien; bisa keputusan untuk melakukan euthanasia menjadi begitu penting?
- b. *Kesalahan pertimbangan dalam pengobatan kuratif yang inevitable namun sebagian besar ini dimungkinkan dan dikoreksi.* Kesalahan pertimbangan akan terjadi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hugh Trowell, *The Unfinished Debate On Euthansia*, (London: SCM Press LTD, 1973), h. 155.

dalam identifikasi kondisi medis yang dianggap saat ini dan berpikir untuk membenarkan euthanasia. Kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki.

- c. *Kesalahan dalam Menilai tahap terminal penyakit.* Ia telah mengemukakan bahwa euthanasia seharusnya dibatasi ke tahap terminal penyakit fisik. Hal ini tidak mungkin untuk menentukan penyakit terminal secara tepat. Ini harus selalu menjadi keputusan klinis ketika menganggap kematian sebagai yang utama. Bahkan pada tahap ini beberapa pasien membuat pemulihan yang tak terduga.
- d. *Kesalahan dalam keabsahan permohonan euthanasia.* Jelas, permintaan untuk euthanasia harus dilakukan secara bebas oleh orang yang memahami sifat permintaan ini, dan yang tidak terpengaruh oleh penyakit mental atau kesan keliru bahwa ia harus menyetujui euthanasia untuk meluangkan waktu, uang, kesabaran dan penderitaan orang lain. Keputusan pasien, baik yang dilakukan sebelum suatu penyakit atau selama periode penderitaan yang intens, akan bergantung pada Pengkajian subjektif dari situasi dan yang akan, oleh karena itu, menjadi tersangka. Seperti sudah dibahas dan mengungkapkan keinginannya untuk mati mungkin tanda penyakit mental, yang akan membuat tidak valid aplikasi untuk euthanasia.

Selain dari kekhawatiran secara umum bahwa undang-undang euthanasia akan membangkitkan gairah untuk melakukan hal tersebut ada kemungkinan efek lain yang perlu dipertimbangkan. Sanak saudara sering harus memikul tanggung jawab untuk melanjutkan penyakit yang parah. Jika mereka merasa bahwa tanggung jawab atas keputusan hidup atau mati bertumpu bersama mereka penderitaan dari kematian tersebut mungkin sangat meningkat. Dukacita sering disertai dengan perasaan bersalah yang mungkin atau mungkin tidak dapat dibenarkan. Itu akan menjadi sebuah kesalahan untuk menambahkan kesedihan tersebut ke dalam sebuah keraguan yang tak tertahankan tentang kebenaran dari keputusan untuk mengakhiri hidup satu kerabat dekat. Apakah euthanasia menjadi sah menurut hukum akan ada cara untuk mencegah beban keputusan jatuh pada banyak yang tidak akan pernah ingin menanggungnya. Keputusan tersebut

tidak dapat murni pribadi tetapi selalu akan melibatkan orang lain. Undang-undang euthanasia diusulkan telah dikeluarkan mereka yang di bawah usia mayoritas tetapi mungkin akhirnya diperluas untuk mencakup anak-anak. Beban keputusan ditanggung oleh orang tua maka akan menjadi besar. Akhirnya mungkin menyarankan bahwa hukum juga harus mencakup kerusakan bayi yang menderita kelainan atau kekurangan mental.³²

Berdasarkan paparan diatas, maka secara moral, euthanasia pantas untuk dikriminalisasi, tidak untuk dilegalisasi, karena secara moral, apa yang disebut pembunuhan terhadap seseorang yang tidak bersalah itu sangat bertentangan dengan moralitas hidup manusia, dan diancam dengan hukuman yang sangat berat di hampir semua negara.

5. Euthanasia Bertentangan Dengan Ajaran Agama

Diberbagai bangsa terjadi kontrovers pandangan tentang euthanasia, ada yang pro dan ada yang kontra .Ada negara yang memberi izin secara resmi untuk menjalankan Euthanasia , ada yang setengah resmi ada yang sama sekali melarang menjalankan Euthanasia.³³ Tampaknya kalau dilihat dari contoh -contoh diatas legalisasi euthanasia hanya bisa dijalankan dengan ketentuan ketentuan tertentu yang ketat sekali dan ada opini dari beberapa dokter spesialis dan di sahkan negara, sehingga dokter bisa memegang satu alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Tapi ini hanya dipandang dari segi hukum, tetapi bagi seorang dokter yang beragama tidak akan melakukan euthanasia, karena bertentangan dengan keyakinan yaitu apa yang terjadi di dunia ini semuanya ditentukan oleh Tuhan . Yang beragama Yahudi, Kristen dan Islam berkeyakinan bahwa nasib manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang beragama Buddha mengatakan

³² *Ibid.*

³³ Hilman Dr. Puradieraj, Studium, Specialisasi Bedah Visceral dan Traumatolog, DR. Med Christian Albrecht Univ.Kiel Germany, *Legalisasi Euthanasia, Apakah Bisa Dipertanggungjawabkan? Artikel ini dimuat dalam* <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/12/02/legalisasi-euthanasia-apakah-bisa-dipertanggungjawabkan-322359.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2014 pukul 12.45 WIB.

apa yang terjadi pada hidup manusia masa ini, adalah akibat perlakuan hidup sebelumnya (Karma).³⁴

Menurut Prof. Lamintang, euthanasia itu adalah bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu asa dari pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Pancasila, karena bangsa Indonesia itu mempunyai kepercayaan yang tidak terbatas akan keesaan Tuhannya, dimana Tuhan Yang Maha Esa lah yang maha menentukan tentang hidup dan matinya umat manusia. Walaupun secara alamiah orang berpendapat bahwa seseorang itu tidak mungkin atau mustahil dapat disembuhkan dari penyakit yang ia derita, akan tetapi bangsa Indonesia percaya bahwa pada akhirnya Tuhan lah yang maha menentukan orang itu akan sembuh kembali atau meninggal dunia. Kecuali asas kemanusiaan yang adil dan beradab pun mewajibkan orang untuk berdasarakan kepercayaannya pada keesaan Tuhan tetap berikhtiar menolong orang lain mempertahankan nyawanya dan bukan sebaliknya yakni berusaha mempercepat kematiannya dengan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha esa.³⁵

Di Indonesia, euthanasia sangat bertentangan dengan agama, semua agama yang di junjung di negara Indonesia. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus didasarkan pada Pancasila, sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia. Hal ini berarti segala kebijakan dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan segala kebijakannya harus sesuai dengan Pancasila, terutama tentang euthanasia ini, karena sangat bertentangan dengan sila 1, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

D. Hasil Temuan

1. Analisa Perdebatan Euthanasia antara kaum yang Pro-Eutnanasia dengan Kaum yang Kontra-Euthanasia

Banyak argumen yang pro dan yang kontra terhadap euthanasia. Masing – masing mempunyai argumen yang kuat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Drs.P.A.F Lamintang, *Delik –Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Kesehatan Serta Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 69.

untuk mempertahankan pendapatnya tersebut. Dengan didukung kuatnya alasan dalam pendapat tersebut, mereka seolah – olah membuat bahwa pendapat mereka lah yang benar, baik yang menentang atau kontra euthanasia, maupun yang pro atau setuju dengan tindakan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan pro dan kontra terhadap dilakukannya tindakan euthanasia tersebut oleh dokter, yang menjadi topik ini muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat diantara para kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap euthanasia. Alasan utama yang menjadi sebuah perdebatan seru diantara kalangan yang menolak dan yang setuju dilakukannya euthanasia antara lain:³⁶

1. *Right to Die* (Hak untuk mati)
2. *Hippocratic Oath and Prohibition of Killing* (Sumpah Hippokrates dan Larangan untuk Membunuh)
3. *Slippery Slope to Legalized Murder* (Lereng yang licin dari legalisasi pembunuhan)
4. *Palliative (End-of-Life) Care* (Meredakan sakit di dalam akhir kehidupannya)

2. Right To Die (Hak Untuk mati)

Untuk kaum Yang Pro-Euthanasia, hak tersebut berkaitan dengan hak pasien untuk menentukan hidup mereka sendiri atau lebih dikenal dengan *The Rights Of Self Determination (TROS)*. Para pendukung euthanasia, menggunakan hak ini sebagai alasan untuk membenarkan dilakukannya euthanasia.

Untuk argumen yang berbasis hak tersebut, Para pendukung euthanasia berpendapat bahwa pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana mereka harus mati, berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan penentuan nasib sendiri.³⁷ Otonomi adalah konsep bahwa

³⁶ Berdasarkan pemahaman penulis saat membaca artikel – artikel online pada web, terutama pada web *euthanasia.com* dan *euthanasia.pro.con.org*.

³⁷ Bartels L, Otowski M, *A right to die? Euthanasia and the law in Australia*. J Law Med. 2010 Feb;17(4):532-55, terdapat dalam Nargus Ebrahimi, *The Ethics Of Euthanasia, Australian Medical Student Journal*, Volume 3, Issue 1, 2012, h. 74, diakses dari halaman website

pasien memiliki hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehingga selama itu tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain.³⁸ Mereka berhubungan dengan gagasan otonomi hak seseorang untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri, dan harus memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana dan kapan mereka akan mati. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, ada hak untuk membuat keputusan kita sendiri dan hak untuk kematian yang bermartabat.³⁹

Sedangkan bagi kaum yang Kontra Euthanasia, beranggapan bahwa sejarah pengobatan hukum tentang bunuh diri yang dibantu telah dan terus menjadi salah satu penolakan hampir semua upaya untuk mengizinkannya. Itu yang terjadi, keputusan kita membawa kita untuk menyimpulkan bahwa ditegaskan 'hak' untuk bantuan dalam melakukan bunuh diri bukan merupakan kepentingan kebebasan mendasar dilindungi oleh *Due Process Clause*.⁴⁰ Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, bagi banyak negara masih menjadi perdebatan yang sengit. Sampai sekarang ini, kaidah non hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan : membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh – sungguh adalah perbuatan yang tidak baik. Menurut para kaum yang kontra Euthanasia, hak untuk mati adalah bukan hak, walaupun ada hak untuk hidup. Hak yang dijamin di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* adalah hak hidup,

<http://www.amsj.org/archives/2066>, diakses pada tanggal 2 November 2014 pukul 15.00 WIB.

³⁸Norval D, Gwyther E, *Ethical Decisions In End-Of-Life Care*, CME. 2003 May;21(5):267-72, terdapat dalam Nargus Ebrahimi, *The Ethics Of Euthanasia, Australian Medical Student Journal*, Volume 3, Issue 1, 2012, h. 74, diakses dari halaman website <http://www.amsj.org/archives/2066>, diakses pada tanggal 2 November 2014 pukul 15.00 WIB.

³⁹Bartels L, Otlowski M, *A right to die?*.

⁴⁰*US Supreme Court Majority Opinion* dalam kasus *Washington v. Glucksberg*, June 26, 1997 dalam <http://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000126>, diakses tanggal 10 Oktober 2014 pukul 15.30 WIB.

yang tidak semestinya diterjemahkan secara terbalik menjadi adanya hak untuk mati.

3. Sumpah Hipokrates Dan Larangan Untuk Membunuh

Menurut kaum yang pro euthanasia, Seiring waktu Sumpah Hipokrates telah diubah dalam sejumlah kesempatan sebagai beberapa ajaran yang menjadi tidak terlalu dan kurang dapat diterima. Referensi untuk wanita yang tidak belajar kedokteran dan dokter tidak melanggar sumpahnya telah dihapus. Referensi yang banyak dikutip 'tidak membahayakan' juga membutuhkan penjelasan. Tidak merugikan berarti bahwa kita harus memperpanjang hidup pasien dan melihat sebagai beban yang menyakitkan? Tentunya, kata 'bahaya' dalam hal ini dilakukan ketika kita memperpanjang hidup, dan 'tidak membahayakan' berarti bahwa kita harus membantu pasien meninggal. Membunuh pasien secara teknis, ya. Apakah ini hal yang baik, kadang-kadang, ya. Apakah konsisten dengan baik akhir-hidup perawatan medis: benar-benar ya!⁴¹ Pendapat tersebut mengemukakan bahwa dapat disimpulkan bahwa sumpah ini sudah tidak relevansi terhadap kondisi saat ini. Apakah dokter harus memperpanjang hidup pasien yang justru dapat membuat pasien merasa lebih kesakitan daripada sakit yang dideritanya. Justru dengan membuat pasien meninggal akan menjadi hal yang lebih baik, pasien tidak merasakan sakit yang berlebihan. Mereka menggunkan kata dala sumpah Hippokrates "*not to harm*" sebagai alasan sah untuk dilakukannya tindakan euthanasia tersebut. Karena mereka berpendapat bila perpanjangan hidup pasien itu akan justru membuat pasien lebih sakit dengan dibantu alat –alat penyokong kehidupannya.

Menurut kaum yang Pro-Euthanasia, sumpah Hipokrates tidak memiliki status hukum, sumpah tersebut hanya menjadi ritual simbolik yang kebanyakan lulusan sekolah kedokteran yang tidak banyak memperhatikannya, jika mereka

⁴¹ Pendapat ini disampaikan oleh Philip Nitschke, MD, Direktur and Founder, *Exit International* dalam "*Euthanasia Sets Sail*," *National Review Online* Tanggal 5 Juni Tahun 2001, artikel terdapat pada alamat web:

<http://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000126#HippocraticOath>, dikases tanggal 25 Mei 2014 pukul 08.30 WIB.

berpartisipasi pada akhirnya. Namun, Sumpah yang nampaknya memiliki hawa suci yang melekat padanya yang bersemangat merebut atas dalam upaya untuk membuat diri mereka terlihat sesuai dengan kemuliaan dan etika.⁴²

Bagi kaum yang kontra terhadap euthanasia, sumpah Hipokrates merupakan salah satu alasan kuat mengapa tindakan euthanasia ini sangat dilarang, karena bertentangan dengan tujuan utama dari tujuan ilmu kedokteran dan semangat Hipokrates dalam mengobati berbagai macam jenis penyakit.

Bunuh diri atau euthanasia melanggar Sumpah Hipokrates, dasar untuk etika medis selama lebih dari 2.000 tahun. Sumpah Hippocrates secara eksplisit melarang bunuh diri yang dibantu atau euthanasia dengan mengharuskan dokter untuk berjanji, 'untuk tidak memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun jika diminta, dan tidak akan saya membuat saran mengenai hal ini. Pakar etika Kristen, Gilbert Meilaender, menafsirkan Sumpah sebagai menciptakan kewajiban positif bagi dokter untuk 'berkomitmen untuk kehidupan tubuh pasien mereka. Bunuh diri yang dibantu atau euthanasia jelas bertentangan dengan kewajiban moral ini karena itu adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mengakhiri hidup tubuh pasien. Ini adalah salah satu alasan mengapa dunia medis mulai dari Asosiasi Dunia Medis, untuk American Medical Association (AMA), hampir semua medis negara asosiasi-sangat menentang legalisasi Bunuh diri yang dibantu atau euthanasia euthanasia.⁴³ Tujuan dari pengobatan adalah, menurut Sumpah Hipokrates, untuk menyembuhkan dan tidak untuk membunuh. Sumpah Hipokrates menjelaskan apa artinya 'tidak membahayakan. Yang dimaksud dengan 'cedera atau

⁴² Joyce Arthur, *Hypocrisy and the Hippocratic Oath*, juga dipublikasikan di *Humanist in Canada*, Winter 1999/2000, No. 131, Vol.32, #4, pp. 26-28, terdapat dalam <http://www.prochoiceactionnetwork-canada.org/articles/hippo.shtml>, diakses tanggal 25 Desember 2014 pukul 09.00 WIB.

⁴³ Gereja Lutheran, Missouri Synod, pada tahun 2001 "President's Commission on the Sanctity of Life," dengan judul "That They May Live," terdapat dalam <http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000198>, diakses tanggal 25 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

kesalahan' bernama secara khusus sebagai aborsi, euthanasia, pelecehan seksual, dan pelanggaran kerahasiaan.⁴⁴

4. Slippery Slope to Legalized Murder (Lereng yang licin dari legalisasi pembunuhan)

Bagi kaum yang pro dengan tindakan euthanasia, efek lereng yang licin dari legalisasi tersebut sangat dipertanyakan bukti adanya efek tersebut. Mereka tidak percaya dengan hal tersebut, karena menurut mereka belum ada bukti yang signifikan tentang hal tersebut.

Khusus mengenai tindakan mengambil kehidupan tersebut, argumen tersebut telah lama menjadi fitur pemandangan etis, para kaum yang pro dengan euthanasia, mereka perlu bukti yang menunjukkan bahwa konsekuensi yang mengerikan yang tersebut mungkin terjadi. Hanya dengan kemungkinan konsekuensi tersebut mungkin terjadi, seperti disebutkan sebelumnya, tidak merupakan bukti tersebut.⁴⁵ Pendapat yang dikemukakan diatas mengatakan bahwa kemungkinan dari lereng yang licin tidak bisa dijadikan kekhawatiran dan ketakutan, karena masih bernilai sebagai kemungkinan, bukan sebagai bukti yang nyata.

Bagi para kaum yang menolak legalisasi euthanasia, efek lereng yang licin sebagai implikasi dari legalisasi euthanasia tidak bisa dibantah lagi. Legalisasi tersebut akan menimbulkan efek lereng yang licin untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Inilah mengapa para kaum yang menolak euthanasia itu menolak legalisasi tersebut.

Penolakan euthanasia ini berkaitan erat dengan penolakan abortus atas dasar argumen "*kesucian hidup*".

⁴⁴ Richard C. Eyer, DMin, Direktur Emeritus of the Concordia Bioethics Institute di Concordia University Wisconsin, dalam bulan Oktober tahun 1999 *Campus Presentation Series*, "*Ethics and Suffering: From Healing to Relief of Suffering*," terdapat dalam <http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000198>, diakses tanggal 25 Desember 2014 pukul 12.30 WIB.

⁴⁵ R.G. Frey, DPhil, Professor Filsafat di Bowling Green State University, menulis dalam bab "*The Fear of a Slippery Slope*," yang muncul pada tahun 1998 buku *Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: For and Against*, yang dikarang bersama Gerald Dworkin and Sissela Bok, terdapat dalam situs web dengan alamat : <http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000150>, diakses tanggal 26 Desember 2014 pukul 17.15 WIB.

Karena kehidupan itu sendiri berharga, maka hidup manusia tidak pernah boleh diakhiri dalam keadaan apa pun juga. Banyak orang menolak euthanasia langsung atau aktif karena takut akan “menginjak lereng licin” (*the slippery slope*). Jika kita boleh membunuh orang yang sedang dalam proses meninggal dunia atau pasien koma yang irreversible maka bisa jadi kita akan memperluas pengertian dan mulai membunuh bayi yang baru lahir, mereka yang sakit jiwa, anak cacat mental, orang yang tidak produktif atau secara sosial tidak diinginkan. Begitu batas-batas untuk membunuh diperluas, tidak ada lagi orang yang aman.⁴⁶

5. Palliative (End-of-Life) Care (Meredakan sakit di dalam akhir kehidupannya)

Bagi kaum yang pro dengan euthanasia, pembantuan kematian sama sekali tidak menghalangi pemberian perawatan paliatif yang mungkin terbaik melainkan mengintegrasikan perawatan penuh kasih dan menghormati otonomi pasien dan akhirnya membuat mati dengan martabat pilihan nyata. Bukti untuk dampak emosional kematian yang dibantu oleh dokter menunjukkan bahwa euthanasia dan bunuh diri yang dibantu adalah jauh berbeda dari menjadi 'pilihan lebih mudah bagi pengasuh' daripada perawatan paliatif, seperti beberapa kritikus praktik Belanda telah menyarakannya. Mereka ingin mengambil sikap tegas terhadap pemisahan dan pertentangan antara euthanasia dan bunuh diri yang dibantu, di satu sisi, dan perawatan paliatif, di sisi lain, bahwa kritik tersebut telah tersirat. Tidak ada 'baik-atau' sehubungan dengan pilihan ini. Setiap pilihan paliatif yang sesuai tersedia harus didiskusikan dengan pasien dan, jika masuk akal, dicoba sebelum permintaan kematian yang dibantu oleh dokter dapat diterima. Menentang euthanasia untuk perawatan paliatif tidak mencerminkan realitas Belanda bahwa obat paliatif yang tergabung dalam perawatan akhir hidup maupun tempat dari pilihan kematian yang dibantu atas permintaan pasien dalam spektrum keseluruhan perawatan akhir masa hidup.⁴⁷

⁴⁶ Thomas A. Shannon, *Pengantar Bioetika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 69-70.

⁴⁷ Gerrit Kimsma, MD, MPh, Associate Professor pada *Medical Philosophy* dan Evert van Leeuwen, PhD, Professor di *Philosophy and Medical Ethics* pada *Center for Ethics and Philosophy* di *Free University*

Bagi kaum yang kontra euthanasia, perawatan paliatif adalah secara fisik, emosional dan spiritual perawatan untuk orang yang sekarat ketika obat tidak memungkinkan. Ini termasuk kasih sayang dan dukungan untuk keluarga dan teman-teman. Perawatan paliatif yang kompeten mungkin cukup untuk mencegah seseorang merasa ada kebutuhan untuk merenungkan euthanasia.⁴⁸ Begitu seorang pasien memiliki sarana untuk mengambil hidup mereka sendiri, ada dorongan yang bisa dikurangi untuk merawat gejala dan kebutuhan pasien. Kasus Michael Freeland merupakan contoh yang nyata. Michael telah diberi resep mematikan dan ketika dokter berencana kepulangannya ke rumahnya dari rumah sakit seorang dokter menulis bahwa sementara ia mungkin membutuhkan perawatan petugas di rumah, pemberian perawatan tambahan, mungkin karena 'pokok pembicaraan' karena ia memiliki 'obat akhir kehidupannya'. Dokter yang membantu bunuh dirinya tidak melakukan apa pun untuk merawat sakitnya dan kebutuhan perawatan paliatifnya. Pasien sakit parah ini menerima nasihat yang buruk dan perawatan medis karena dia punya obat mematikan.⁴⁹

E. Kesimpulan

Bahwa setiap dokter harus menjaga nyawa setiap orang dan tidak boleh menjadi Tuhan dengan mengakhiri hidup pasiennya, baik secara sengaja atau tidak atau yang disebut dengan Euthanasia, dimana dokter melakukan serangkaian

in Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), *"Assisted Death in the Netherlands: Physician at the Bedside When Help Is Requested"* *Physician-Assisted Dying: The Case for Palliative Care & Patient Choice*, pada tahun 2004, terdapat pada alamat website : <http://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000126#PatientSuffering>, diakses tanggal 26 Oktober pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ The British Broadcasting Corporation (BBC), dalam segmen *Religion & Ethics* dalam *Euthanasia explained* terdapat pada tanggal 11 Agustus 2006, terdapat dalam alamat website : <http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000182>, diakses tanggal 27 Desember 2014 pukul 14.30 WIB.

⁴⁹ *Physicians for Compassionate Care* menulis dalam *"Top 10 FAQs"* dalam babnya, terdapat dalam alamat website : <http://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000182>, diakses tanggal 27 Desember 2014 pukul 14.30 WIB.

tindakan untuk mengakhiri hidup pasiennya yang sudah dalam tahap terminal.

Daftar Pustaka

- Ahmadie Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya : Bina Ilmu), 1982.
- Al. Purwa Hadiwardoyo, *Etika Medis*, (Kanisius ; Yogyakarta), 1989..
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah sakit UGM.
- D. Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta : Sinar Harapan), 1989.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta : Ind-Hill-CO), 1984.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Kanisius : Yogyakarta), cet. 17.
- Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, (Kanisius : Yogyakarta).
- Hugh Trowell, *The Unfinished Debate On Euthansia*, SCM Press LTD : London, 1973.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Erlangga : Jakarta), 1991.
- Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, *Kode etik Kedokteran Indonesia-Lampiran III (Declaration Of Genewa)* oleh, (Jakarta : Yayasan Penerbitan IDI) 1969.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : Jakarta), 2001.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, cetakan pertama, (Jakarta : Ind-Hill-CO), 1989.
- Tarmizi Taher, *Medical Ethics : Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga kesehatan*, Cetakan Pertama, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta), 2003.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen

- Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Tahun 1988/1999 – 1989 – 1990.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung : Mandar Maju), 2001.
- St. Harum Pudjiarto, *Perkembangan Pemikiran Euthanasia Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum NO. 17 Vol 8 Juni 2001, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Ahmad Zaelani, *Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008 hal 3 terdapat dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18929/1/AHMAD%20ZAELANI-FSH.pdf>, diakses tanggal 2 April 2014 Pukul 13.30 WIB.
- Chris Tollefsen, Visiting Fellow pada James Madison Program menulis dengan judul *Euthanasia and the culture Of Life*, terdapat dalam <https://www.princeton.edu/~prolife/articles/tollefsen.pdf>, diakses tanggal 27 Desember pukul 10.00 WIB.
- Emmanuel Bonaputra, *Euthanasia, Hak Asasi Dan Aspek Medikolegal*, Majalah ilmiah Humaniora PRANATA, 1999, Th. X no I, hal 25. Bersumber dari http://eprints.unika.ac.id/14404/1/Boputra-Pranata_10-1.pdf, diakses tanggal 24 Maret 2014 pukul 11.59 WIB.
- Nur Hayati, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana*, Lex Jurnalica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Vol. 1 /No.2 /April 2004, Jakarta, hal 95 terdapat dalam <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/215/192> diakses tanggal 20 Desember 2014 pukul 10.00 WIB.
- <http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernah-minta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>, diakses tanggal 16 Februari